



**EVOLUSI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERKEMBANGAN
PADA ZAMAN RASULULLAH SAMPAI SEKARANG**

Hasan Sultoni*

*STAI Muhammadiyah Tulungagung
Email: *sulthonihasan@gmail.com*

Abstract

Shariah financial management is an activity of planning, management, controlling, financial examination based on sharia principles based on al-Qur'an and al-Hadith. Activity use of funds based on Islamic sharia principles must have existed since the time of the Prophet. All collection of state assets must be collected first and then issued according to the needs of the state. Along with the development of the time of financial management activities emerged the latest innovations so as to facilitate the understanding of sharia-based finance to the public. The development of rapid financial management is not only driven by religious spirit in implementing Islamic teachings, but also motivated by pragmatic practical interests in building the economy of the ummah.

Keywords: *Management, Syariah Finance, Rasulullah SAW, Syariah Banking*

PENDAHULUAN

Keuangan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Adapun manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu individu, organisasi atau perusahaan.

Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu aktivitas perolehan dana, aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin, aktivitas penggunaan dana,

Rasulullah saw adalah seorang kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke tujuh. Semua penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Adapun sumber APBN terdiri dari *kharaj*, *zakat*, *khums*, *jizyah*, dan sumber lain seperti *kaffarah* dan harta waris. Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut dengan bait al mal yang di masa Nabi saw. terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat. Dana tersebut dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Akan tetapi penerimaan negara secara keseluruhan tidak tercatat secara sempurna, karena beberapa alasan, seperti miminnya jumlah orang yang bisa membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana.

Sedangkan pada masa sahabat, tidak terdapat banyak sistem keuangan yang berbeda dengan sistem keuangan pada masa Nabi saw. Perbedaannya hanya terletak pada pengalokasian harta yang menyesuaikan keadaan pada masanya masing-masing. Akan tetapi, langkah penting yang dilakukan oleh Khalifah Ali Bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah pencetakan mata uang koin atas nama Negara Islam.

Hasan Sul-toni - Evolusi Manajemen Keuangan Syariah.....

Saat ini keuangan Islam merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada dua dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh semangat religius dalam mengimplementasikan ajaran Islam, tetapi juga dilatarbelakangi oleh kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.

Keuangan Islam berdiri di atas pondasi syariah Islam, karenanya ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (*shariah compliance*) baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (*tayyib*), Misalnya bebas dari riba, gharar, riswah dan maysir.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam *fiqh mu'amalah*. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional.

Dengan makalah singkat ini, penyusun mencoba untuk mengulas sedikit mengenai pengertian, evolusi keuangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen keuangan Islam.

Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno dari kata *ménage-ment*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Mary Parker Follet Manajemen dapat diartikan lebih dekat pada seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedang menurut Ricky W. Griffin manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.¹

Manajemen keuangan, menurut James C. Van Horne, sebagaimana dikutip oleh Kasmir, adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan

¹Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 19.

menyeluruh.²Manajemen keuangan sering didefinisikan sebagai cara merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, mengendalikan, mencari, dan menyimpan dana atau uang bagi sebuah lembaga atau perusahaan.³

Sedangkan keuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam (yang disebut syariah).Manajemen Keuangan Syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diuraikan bahwa manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan dana bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah).


Manajemen keuangan terdiri dari tiga aktifitas, yaitu perolehan, pengolahan, dan penggunaan dana. Dalam manajemen keuangan syariah, ketiga aktifitas itu harus berlandaskan syariah. Berikut akan dirinci satu-persatu:

1. Aktivitas perolehan dana
 - a. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti *mudharabah, musyarokah, murobahah, salam, istiahna', ijarah, sharf, wadi'ah, qardhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahn.*
 - b. Dilarang memperoleh harta dengan cara yang haram, seperti *riba', maisir, tadlis, gharar, ihtikar, karahah, monopoli, suap, dan jenis-jenis jual beli yang dilarang.*
 - c. Dilarang bertransaksi dengan objek yang haram, seperti minuman keras, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. (QS. Al Nisa': 28)⁴
2. Aktivitas pengelolaan aktiva, dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga

²Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 5.

³Poppy Alexano, *Manajemen Keuangan Untuk Pemula dan Orang Awam*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), h. 41.

⁴Dalam Firman Allah SWT terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 28 yang berbunyi:



Artinya “ Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah”. Lihat dalam Ahsin Sakhno Muhammad, *Mushaf Famy Bi Syauqin: al-Qur'an dan Terjemahan*, (Pemulang Timur: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2016), h.

intermediasi seperti Bank Syariah dan Reksadana Syariah. (QS. Al Baqarah: 275)⁵

3. Aktivitas penggunaan dana, harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif, rekreasi dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infaq, waqaf, shadaqah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. (QS. Al Dzariyat: 19) & (QS. Al Baqarah: 254)

Tujuan Perusahaan dan Tujuan Manajemen Keuangan

Secara umum karakteristik tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan moneter kepada pemegang saham perusahaan. Memaksimalkan keuntungan ini dapat dilihat dari 2 (dua) kondisi. Pertama, memaksimalkan keuntungan neto perusahaan dalam kondisi penuh kepastian. Kedua, memaksimalkan keuntungan neto perusahaan dalam kondisi penuh ketidakpastian.⁶

Hal di atas menunjukkan bahwa tujuan perusahaan sama dengan tujuan utama manajemen, yaitu maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Ini menunjukkan tujuan utama dari keputusan manajerial dengan mempertimbangkan

⁵Dalam Firman Allah SWT terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Lihat dalam Ahsin Sakhno Muhammad, *Mushaf FamyIbid.* h.

⁶Mohammad Muslich, *Manajemen Keuangan Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.

risiko dan waktu yang terkait dengan perkiraan laba per saham untuk memaksimalkan harga saham biasa perusahaan.⁷

Para ahli keuangan merumuskan tujuan perusahaan adalah: memaksimalkan nilai perusahaan; maksimalisasi laba; Menciptakan kesejahteraan bagi stakeholder; menciptakan citra perusahaan; meningkatkan tanggung jawab sosial.⁸

Berdasarkan paparan di atas, dapat disarikan bahwa tujuan perusahaan meliputi maksimalisasi nilai dan profit perusahaan, menciptakan kesejahteraan bagi stakeholder, menciptakan citra perusahaan, serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan kerja sama yang baik antar semua departemen/unit dalam perusahaan tersebut. Departemen keuangan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan. Departemen keuangan akan dapat menjalankan perannya secara maksimal jika manajemen keuangan berfungsi dengan baik.

Dalam praktiknya, manajemen keuangan memiliki tujuan dengan dua pendekatan, yaitu:⁹

1. *Profit social approach*. Dalam pendekatan ini, manajer keuangan harus mampu berorientasi pada tujuan mengelola profit dan risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Manajer keuangan juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas perusahaan dengan prinsip kehati-hatian. Secara umum, *Profit social approach* terdiri dari: *maksimalisasi profit, minimalisasi risiko, maintain control, dan achieve flexibility (careful management of fund and activities)*.
2. *Liquidity and profitability*. Dalam pendekatan ini, manajer keuangan harus mampu berorientasi pada tujuan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan.

⁷Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan*, diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto dari judul asli "*Essentials of Financial Management*", (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 1.

⁸Kasmir, *Pengantar Manajemen.... Ibid*, h. 8.

⁹Kasmir, *Pengantar Manajemen Ibid*, h. 13-14.

Berdasarkan pendekatan di atas, dapat digaris bawahi bahwa tujuan manajemen keuangan adalah maksimalisasi profit dan maksimalisasi kemakmuran pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan.¹⁰

Sesuai dengan penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa saat maksimalisasi profit menjadi tujuan utama manajemen, maka hal tersebut akan sangat mudah diwujudkan oleh manajer keuangan. Namun demikian, tujuan tersebut mempunyai banyak kelemahan. Jika tujuan memaksimalkan profit, maka tidak ada perbedaan yang nyata antara profit jangka pendek dengan profit jangka panjang. Selain itu, risiko sering tidak terprediksi dengan sempurna sehingga tidak selalu dapat diminimalisir. Seharusnya, yang menjadi tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan. Tujuan tersebut dapat ditempuh dengan cara memaksimalkan nilai sekarang (*present value*) semua keuntungan pemegang saham di masa yang akan datang dengan indikasi kenaikan harga pasar saham. Kenaikan harga pasar saham akan meningkatkan nilai perusahaan. Kenaikan nilai perusahaan akan meningkatkan kemakmuran karyawan.

Fungsi Manajemen Keuangan

Fred, menjelaskan bahwa fungsi utama manajemen keuangan meliputi:¹¹

1. Perencanaan dan peramalan keuangan

Departemen keuangan melakukan interaksi dengan departemen lain dan bersama-sama merencanakan kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan.

2. Keputusan permodalan, investasi dan pertumbuhan

Departemen keuangan yang diwakili oleh manajer keuangan berfungsi menghimpun dana yang dibutuhkan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, departemen keuangan harus mampu mengelola dana yang ada untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan investasi.

3. Pengendalian

Departemen keuangan berfungsi melakukan pengendalian operasi perusahaan agar tidak menyimpang dari arah yang telah direncanakan.

¹⁰ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), h. 10-11.

¹¹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Ibid*, h. 16-17.

4. Hubungan dengan pasar modal

Departemen keuangan berfungsi menghubungkan perusahaan dengan pasar modal sebagai sumber dana alternatif. Departemen keuangan berfungsi memantau dan berhubungan secara berkelanjutan dengan pasar modal agar nilai saham perusahaan dapat dipertahankan.

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan

Berdasarkan pengertian manajemen keuangan, dapat dimaknai bahwa kegiatan manajemen keuangan terbagi menjadi 3, yaitu: (1) Kegiatan memperoleh dana untuk membiayai usaha; (2) Kegiatan mengelola dana yang diperoleh sehingga tujuan perusahaan tercapai. (3) Kegiatan mengelola asset yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup manajemen keuangan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹²

1. *Financial service*

Merupakan bidang keuangan yang berhubungan dengan pembuatan desain dan konsultasi produk finansial baik kepada individu, bisnis, maupun pemerintah. Bidang ini berkaitan dengan jasa keuangan yang meliputi: (a) *Loan officers*; (b) Pialang; (c) Konsultan keuangan

2. *Managerial finance*

Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas manajer keuangan di perusahaan yang aktif dalam mengelola keuangan perusahaan. Aktivitas tersebut meliputi: (a) Penyusunan budget; (b) Peramalan keuangan; (c) Manajemen kas; (d) Administrasi kredit atau pembiayaan; (e) Mencari dana; (f) Melakukan investasi

Kedua bidang dalam manajemen keuangan ini dalam praktiknya selalu berjalan searah (berbanding lurus), saling mendukung, saling berkaitan, dan saling ketergantungan satu dengan lainnya. Artinya kedua bidang tersebut selalu dibutuhkan dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.

¹²Kasmir, *Pengantar Manajemen.... Ibid.* h. 7.

Praktek Manajemen Keuangan Di Zaman Nabi SAW dan Sahabat

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW.

Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh.

Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.

Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah*, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.


Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *qard*. *Credit* dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: *check*; Perancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *saq (suquq)*. *Suquq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

Sumber-Sumber Keuangan Negara Pada Masa Rasulullah SAW

a) Sumber Pendapatan Primer

Pendapatan utama bagi negara dimasa Rasulullah Saw adalah zakat dan ushr. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diberlakukan dengan pajak. Zakat dan ushr merupakan kewajiban agama dan salah satu pilar Islam. Pengeluaran oleh keduanya sudah diuraikan dengan jelas dan eksplisit di dalam surat Al-Quran surat At-Taubah (9) ayat 60 :



Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakannya) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan

Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹³

Pengeluaran untuk tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara. Lebih jauh lagi zakat secara fundamental adalah pajak lokal.

Dengan demikian pemerintah pusat berhak menerima keuntungan bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah, ibukota negara. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

- 1) Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- 2) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- 3) Binatang ternak unta, sapi, domba, kambing.
- 4) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
- 5) Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
- 6) *Luqta*, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- 7) Barang temuan.

Zakat emas dan perak ditentukan berdasarkan beratnya. Binatang ternak, (yang digembalakan bebas) ditentukan berdasarkan jumlahnya. Barang dagangan tambang dan *luqta* ditentukan berdasarkan nilai jualnya dan hasil pertanian dan buah-buahan ditentukan berdasarkan kuantitasnya. Zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan inilah yang dinamakan *ushr*.

b) Sumber Pendapatan Sekunder

Diantara sumber-sumber pendapatan sekunder yang memberikan hasil adalah:

- 1) Uang tebusan untuk tawanan perang hanya dalam kasus perang Badar pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang.
- 2) Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Makkah untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Judhayma atau sebelum pertempuran Hawazim 30ribu dirham (20 ribu menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabia dan meminjam beberapa pakain dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan bin Umayyah (sampai waktu itu tidak ada perubahan).

¹³Q.S. At-Taubah (9) ayat 60

- 3) *Khumus* atas *rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum Islam.
- 4) *Amwal fadhla*, berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya.
- 5) *Wakaf*, harta benda yang diindikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatanya akan didepositokan di Baitul Maal.
- 6) *Nawaib*, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupipengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
- 7) Zakat Fitrah, zakat yang ditarik di masa bulan Ramadhan dan dibagi sebelum sholat id.
- 8) Bentuk lain sodakoh seperti kurban dan *kaffarot*. *Kaffarot* adalah benda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu pada musim haji.

Pencatatan seluruh penerimaan negara pada masa Rasulullah SAW tidak ada, karena beberapa alasan, yaitu: a) Jumlah orang Islam yang bisa membaca sedikit dan jumlah orang yang dapat menulis, apalagi yang mengenal aritmatika sederhana; b) Sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana baik yang didistribusikan maupun yang diterima; c) Sebagian dari zakat hanya didistribusikan secara lokal. d) Bukti-bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan.

Tabel1.1 Pengeluaran Negara Zaman Rasulullah

Primer	Sekunder
a. Biaya pertahanan, seperti: persenjataan, unta, kuda dan persediaan	a. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
b. Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan al-Qur'an	b. Hiburan untuk para delegasi ke agamaan
c. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya.	c. Hiburan untuk para suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. Pengeluaran untuk duta-duta negara
d. Pembayaran upah para sukarelawan	d. Hadiah untuk pemerintah negara lain
e. Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak)	e. Pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak
	f. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan muslim

	<ul style="list-style-type: none"> g. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin h. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin i. Tunjangan untuk anak saudara Rasulullah SAW j. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah SAW (hanya sejumlah kecil, 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya) k. Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan perang khaibar)¹⁴
--	--

Praktek Perbankan Di Zaman Bani Umayyah Dan Bani Abasiah

Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai syariah.

Di jaman Rasulullah saw fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di jaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah.¹⁵ Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz*. Hal ini merupakan cikal-bakal praktek penukaran mata uang (*money changer*).

Istilah *jihbiz* mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa

¹⁴Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 114

¹⁵Adiwarman Karim, *Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 124.

pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu Wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.

Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang).

Praktek Perbankan Di Eropa

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan *jihbiz* kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang.

Ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang. Selanjutnya, bangsa Eropa

mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance. Penjelajahan dan penjajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.

Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

Perbankan Syariah Modern

Selanjutnya, karena bunga ini secara fikih dikategorikan sebagai riba (dan karenanya haram), maka mulai timbul usaha-usaha di sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi ini. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa Muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, namun usaha ini tidak sukses. Selanjutnya, eksperimen lainnya dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.

Namun demikian, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Awalnya bank ini muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara

langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17,560 di tahun pertama (1963/1964) menjadi 251,152 pada 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari LE40,944 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE1,828,375 di akhir periode 1966/1967. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir maka Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nirbunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971 akhirnya konsep nirbunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktekkan oleh Mit Ghamr. Pada tahun 1965, SA Irshad di Pakistan mencoba mengoperasikan bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun bank ini tidak berumur panjang karena tidak dikelola dengan benar dan tidak adanya pembinaan dan pengawasan dari otoritas perbankan. Otoritas setempat tidak mengakomodir kebijakan-kebijakan perbankan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah.¹⁶

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia, sehingga timbul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian bank Islam. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.

¹⁶M. Syafi' Antonio, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002). h. 28.

Pada perkembangan selanjutnya di era 70-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Kini, bank-bank besar dari negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah pula membuka *Islamic window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

PENUTUP

Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam (yang disebut syariah). Manajemen Keuangan Syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Dapat diuraikan bahwa manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan dana bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah).

Rasulullah saw adalah seorang kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke tujuh. Semua penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Adapun sumber APBN terdiri dari *kharaj*, *zakat*, *khums*, *jizyah*, dan sumber lain seperti *kaffarah* dan harta waris. Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut dengan bait al mal yang di masa Nabi saw. terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat. Dana tersebut dialokasikan untuk penyebaran

Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Akan tetapi penerimaan negara secara keseluruhan tidak tercatat secara sempurna, karena beberapa alasan, seperti miminnya jumlah orang yang bisa membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Kini, bank-bank besar dari negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah pula membuka *Islamic window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Alexano, Poppy. *Manajemen Keuangan Untuk Pemula dan Orang Awam*. Jakarta: Laskar Aksara. 2012.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia. 2002.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Brighan, Eugene F. dan Joel F. Houston, *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan*, diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto dari judul asli *Essentials of Financial Management*. Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Karim, Adiwarmn. *Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Muhammad, Ahsin Sakhno. *Mushaf Famy Bi Syauqin: al-Qur'an dan Terjemahan*. Pemulang Timur: Forum Pelayanan Al-Qur'an. 2016.
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Muslich, Mohammad. *Manajemen Keuangan Modern*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

19 **Eksyar**, Volume 04, Nomor 01, November 2017 : 1-19

Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE. 1997.

Hasan Sultoni - Evolusi Manajemen Keuangan Syariah.....